



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR: 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 26 Mei 2017 tentang perubahan Standar Biaya Perjalan Dinas Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017;
 - b. bahwa menindak lanjuti hasil rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang *Kedudukan dan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang *Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 *sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir* (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 118 Tahun 2017 tentang *Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017* (*Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 118*);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 118 TAHUN 1016 TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

PASAL I

Merubah sebagian Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 118 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 berupa Uang Harian Luar Provinsi, Luar Kabupaten dalam Provinsi dan Tiket Pesawat (tiket pesawat kelas Bisnis dan Ekonomi) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini;

PASAL II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 118 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 30 mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR : 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Mei 2017

STANDAR BIAYA PERJALAN DINAS LUAR DAERAH

NO	RINCIAN	BUPATI, WABUP & PIMPINAN DPRD	SEKDA & ANGGOTA DPRD
1.	UANG REFRESENTATIF	RP. 1.200.000,-	RP. 1.000.000,-
2.	UANG HARIAN TERDI DARI :		
	1. UANG SAKU	RP. 2.500.000,-	RP. 2.000.000,-
	2. UANG MAKAN	RP. 600.000,-	RP. 600.000,-
	3. TRANSPORT LOKAL	RP. 700.000,-	RP. 700.000,-
3.	PENGINAPAN (30%)	RP. 8.000.000,- RP. 2.400.000,-(30%)	RP. 4.000.000,- RP. 1.200.000,-(30%)
4.	PESAWAT	BISNIS	EKONOMI

Keterangan : Uang Harian Sebagaimana dimaksud diatas sudah termasuk uang saku, uang makan dan uang transport lokal dibayarkan secara lumpsum. Tiket pesawat sesuai dengan harga etimasi pada saat itu dan penginapan (30 %).

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR :